




# MENERANGI INDONESIA

STRATEGIC PARTNERSHIP FOR GREEN AND INCLUSIVE ENERGY

Juli 2017

## Latar Belakang



Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki wilayah luas dan jumlah penduduk yang tinggi. Sebagai negara dengan kondisi geografis beragam dan penduduk yang tersebar, Indonesia masih menghadapi tantangan pemenuhan energi untuk semua warganya. Di tahun 2016, diperkirakan masih terdapat 7 juta rumah tangga atau sekitar 28 juta penduduk Indonesia yang belum mendapatkan akses listrik.

Ketimpangan akses listrik di Pulau Jawa dan di luar Pulau Jawa memang cukup tinggi, di mana rasio elektrifikasi DKI Jakarta sudah mencapai hampir 100%, dan rata-rata provinsi di Jawa telah mencapai di atas 90%, sedangkan provinsi-provinsi di luar Jawa, khususnya Indonesia bagian timur, masih di bawah 70%. Konsumsi listrik antara Jawa dan pulau-pulau di KTI juga menunjukkan ketimpangan yang besar. Ini artinya pemenuhan energi di Indonesia belum merata, yang salah satunya disebabkan oleh kurangnya anggaran pemerintah untuk melistriki daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis yang cukup besar.

Sementara rasio elektrifikasi merupakan tantangan yang hendak diselesaikan dengan percepatan pembangunan pembangkit listrik dan program listrik *off-grid*; kualitas listrik yang dinikmati oleh konsumen listrik belumlah merata. Pulau Jawa pada umumnya tidak mengalami pemadaman dengan durasi dan frekuensi yang signifikan, namun banyak daerah-daerah terlistriki lain yang belum mendapatkan listrik dengan kualitas yang sesuai standar. Konsumen pelanggan listrik di Medan dan Pontianak, misalnya, sering mengalami pemadaman harian yang terjadi selama lebih dari 3 jam. Kedua kota ini memiliki catatan kualitas listrik yang lebih baik dibanding banyak daerah lain di Indonesia yang hanya mendapat pasokan listrik selama maksimal 6 jam dalam sehari. Selain kestabilan

pasokan, indikator kualitas listrik lainnya adalah tegangan. Electricity Supply Monitoring Initiative (ESMI), sebuah data *crowdsourcing project*, mencatat bahwa tegangan listrik di Jakarta dan Kupang memiliki variasi kestabilan yang cukup tinggi. Tegangan yang tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan alat elektronik dan naiknya tagihan listrik.

Sementara itu, pemerintah sudah melakukan pencabutan subsidi listrik yang selama ini dinikmati oleh 18,94 juta pelanggan berdaya 900 Volt Ampere (VA) terhitung mulai 1 Januari 2017. Subsidi tersebut berkisar 82% dari total jumlah pengguna listrik 900 VA. Subsidi tersebut akan dicabut dalam tiga tahap, di mana tarif listrik per kilowatt-hour (kWh) setiap periodenya akan naik 33 persen. Pemerintah menilai pencabutan subsidi listrik ini adalah langkah yang baik karena selama ini subsidi yang diberikan dianggap salah sasaran. Dengan pencabutan subsidi ini, diharapkan anggaran subsidi listrik di tahun 2017 bisa ditekan menjadi Rp 45 triliun, dari sebelumnya Rp 60,44 triliun di tahun 2016.

Meskipun bertujuan menghemat anggaran dan mengalihkannya untuk membiayai listrik perdesaan, kebijakan ini menuai banyak protes dari konsumen pengguna listrik, terutama yang merasa berat dengan kenaikan tarif tersebut. Ribuan pengaduan mengenai kenaikan TDL ini masuk ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sejak Januari lalu. Pencabutan subsidi listrik ini juga dinilai tidak berpihak pada masyarakat kelas bawah.

Seri Diskusi Pojok Energi #3 ini menghadirkan perwakilan pemangku kebijakan, konsumen pelanggan listrik, dan pengamat energi untuk berdiskusi mengenai listrik berkualitas dan berkeadilan bagi seluruh penduduk Indonesia.

## Narasumber

1. **Ir. Alihuddin Sitompul**, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
2. **Tulus Abadi**, Ketua Pengurus Harian, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia
3. **Fabby Tumiwa**, Direktur Eksekutif, Institute for Essential Services Reform

P1

### Siapa saja yang berperan dalam pengelolaan penyediaan tenaga listrik di Indonesia?

Menurut amanat Undang-Undang No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan, penguasaan listrik berada di tangan negara dan pengusahaannya dilakukan oleh badan dan lembaga yang memegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam pelaksanaannya, pemerintah dan pemerintah daerah sebagai pemegang kuasa memiliki wewenang untuk menetapkan regulasi, kebijakan, dan standar penyediaan ketenagalistrikan. Selain itu, negara juga menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang, pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan, dan pembangunan listrik perdesaan.


Pengusahaan dilakukan oleh BUMN, BUMD, swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat; dengan prioritas diberikan pada BUMN, yaitu PLN. Pihak lain diberikan kesempatan dan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk daerah yang belum berlistrik.

Secara singkat, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESM) memiliki wewenang sebagai regulator, yaitu menetapkan

kan berbagai kebijakan untuk penyediaan listrik di Indonesia, termasuk penganggaran, pengaturan tarif, dan pengaturan penyediaan tenaga listrik dari pihak non pemerintah/PLN. Sementara itu PLN sebagai pelaksana penyediaan ketenagalistrikan bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan listrik Indonesia dengan membangun pembangkit dan jaringan, melakukan pemeliharaan infrastruktur ketenagalistrikan, serta menjalankan program listrik perdesaan.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, produsen listrik independen juga dapat membangkitkan listrik dan menjualnya pada PLN atau langsung pada pelanggan dengan mekanisme tertentu, di antaranya penerbitan Izin Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik (IUPTL). Kementerian Keuangan memiliki peran untuk pendanaan berupa subsidi pada PLN dan pada masyarakat kurang mampu.

Gambar 1. Diagram pengelolaan tenaga listrik di Indonesia




Selaras dengan tujuan pembangunan nasional (nawacita), pembangunan di sektor ketenagalistrikan ditandai dengan tersedianya listrik dalam jumlah cukup dengan kualitas yang baik dan harga yang wajar guna mendukung terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini juga didukung dengan pemanfaatan energi primer yang mengedepankan prinsip berkelanjutan, mengutamakan energi baru terbarukan (EBT), dan pemanfaatan sumber dalam negeri diutamakan untuk penyediaan energi nasional.

Konsumsi listrik Indonesia saat ini masih di kisaran 959 kWh/kapita, jauh di bawah negara-negara tetangga di ASEAN. Infrastruktur ketenagalistrikan masih banyak didominasi oleh Indonesia bagian barat dan rasio elektrifikasi di Indonesia bagian Timur masih banyak yang di bawah 70%, meski rasio elektrifikasi nasional sudah mencapai 92% per Maret 2017.

Kebijakan penyediaan tenaga listrik bagi konsumen di Indonesia ini berlandaskan pada UU No.30/2007 tentang Energi dan UU No. 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.


**Gambar 2. Landasan hukum perencanaan penyediaan tenaga listrik (KESDM, 2017)**




Listrik tersedia bagi konsumen melalui rantai pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penyaluran pada konsumen. Pendekatan penyediaan listrik yang digunakan di Indonesia adalah pembangkitan terpusat, di mana pembangkit listrik skala besar dibangun di tempat tertentu dan listrik disalurkan pada pelanggan melalui jaringan transmisi (tegangan tinggi) dan jaringan distribusi (tegangan rendah). Kualitas listrik yang andal untuk konsumen mensyaratkan keandalan keseluruhan rantai penyediaan listrik ini. Apabila ada salah satu langkah yang tidak berada dalam kategori “sukses”, maka keandalan listrik untuk konsumen tidak akan tercapai. Misalnya bila pembangkitan listrik terkendala, maka suplai listrik untuk konsumen tidak akan terpenuhi, sehingga terjadi pemadaman listrik.

Hingga tahun 2016, total kapasitas pembangkit yang telah dikembangkan oleh PLN adalah sebesar 51,3 GW. Bahan bakar utama yang digunakan adalah batubara, di mana jumlah PLTU batubara di seluruh Indonesia mencapai 46% (KESDM, 2017). Berdasarkan data yang sama, konsumsi listrik Indonesia didominasi oleh industri (40%) dan rumah tangga (38%).

**Gambar 4. Komposisi pembangkit listrik PLN (KESDM, 2017)**



**Gambar 3. Prinsip pembangunan ketenagalistrikan di Indonesia (KESDM, 2017)**



Untuk kawasan timur Indonesia, pembangkit diesel masih dominan dimanfaatkan di Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara dan Regional Maluku dan Papua, yang menyebabkan biaya pokok penyediaan tenaga listrik (BPP) pembangkit menjadi mahal. Untuk menurunkan BPP pembangkit di wilayah timur Indonesia, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah menugaskan kepada PLN untuk mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan dan melakukan substitusi BBM dengan gas.

Dilihat dari keseluruhan pembangkit listrik yang dimiliki oleh PLN, 55% di

antaranya menggunakan batu bara. Ketergantungan pada energi fosil cenderung masih tinggi dalam penyediaan listrik di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan pula dalam konteks penyediaan listrik dengan energi terbarukan yang lebih bersih, karena

sampai Juni 2017, porsi energi terbarukan untuk pembangkitan listrik baru 12%. Energi terbarukan yang tersedia melimpah di banyak daerah di Indonesia dapat menjadi jawaban atas tantangan geografis yang selama ini dihadapi pemerintah.

**P4**

#### **Apa saja tantangan yang dihadapi dalam pemenuhan kebutuhan kelistrikan di Indonesia?**

Dengan perhitungan asumsi pertumbuhan ekonomi, kenaikan inflasi, dan penambahan penduduk, pemerintah mencanangkan program 35.000 MW penambahan kapasitas pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan ketenagalistrikan Indonesia. Tantangan yang dihadapi dalam percepatan pembangunan tenaga listrik ini di antaranya:

- Geografis, banyak daerah di Indonesia yang sulit dijangkau jaringan PLN
- Pembebasan lahan, misalnya tanah belum bisa dibebaskan karena harga yang tidak sesuai, belum lengkapnya dokumen kepemilikan tanah yang hendak digunakan, atau tumpang tindih kepemilikan lahan

- Perizinan yang memakan waktu, misalnya belum keluarnya izin lokasi dan lingkungan dari pemerintah daerah atau belum beresnya izin pinjam pakai kawasan tertentu dari kementerian dan lembaga terkait
- Perencanaan yang perlu dimatangkan, mencakup *feasibility study* yang akurat dan kualitas detail desain yang kurang mumpuni
- Pendanaan, di mana pihak selain pemerintah pusat juga didorong untuk berperan dalam penyediaan ketenagalistrikan dalam negeri
- Kontraktual, misalnya performa kontraktor yang kurang optimal atau kontrak APBN yang menggunakan rupiah murni dan tidak menerapkan kenaikan harga

**P5**


#### **Adakah tantangan lain di sektor ketenagalistrikan yang harus diperhatikan?**

Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif IESR menggarisbawahi tantangan keandalan pasokan listrik. Selain rasio elektrifikasi, kualitas pasokan listrik adalah tantangan yang terus muncul. Meski sudah tersambung dengan jaringan listrik, banyak daerah di

Indonesia yang mengalami pemadaman. Hal ini dapat disebabkan karena defisit daya, misalnya yang terjadi di Sumatera Utara.

Defisit daya ini menyebabkan pelanggan mengalami pemadaman listrik dengan

**Gambar 5. Kondisi kelistrikan nasional berdasarkan cadangan sistem operasi - status 16 Mei 2017 (KESDM, 2017)**



frekuensi yang cukup tinggi. Frekuensi pemadaman listrik juga merupakan salah satu indikator tingkat mutu pelayanan (TMP) yang ditetapkan pemerintah sebagai standar kualitas pasokan listrik. Bila frekuensi pemadaman listrik lebih banyak per bulannya dibanding nilai TMP, maka kualitas pasokan listrik perlu dievaluasi dan ditingkatkan; dan konsumen berhak mendapatkan kompensasi.

Selain pemadaman listrik, tantangan terkait kualitas pasokan adalah tegangan. Tegangan listrik yang tidak stabil juga masalah yang jamak dialami oleh konsumen. Tegangan yang tidak stabil dapat menyebabkan kerusakan peralatan elektronik, meningkatkan durasi pengisian daya baterai, hingga kenaikan tagihan listrik.

Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah perlu melakukan pemantauan kualitas pasokan listrik. Salah satu inisiatif yang sedang dikelola oleh IESR adalah *Electricity Supply Monitoring Initiative* (ESMI). Inisiatif dengan metode *data crowdsourcing* ini memantau kualitas listrik di level konsumen dengan mengambil data frekuensi dan durasi pemadaman listrik serta tegangan. Dengan 28 titik yang

tersebar di Jabodetabek dan Kupang, dapat dilihat bagaimana kualitas listrik yang tersedia di lokasi berbeda.

Sementara area Jabodetabek memiliki kualitas listrik yang lebih baik dibandingkan dengan Kupang dilihat dari frekuensi dan durasi pemadaman listrik, ketidakstabilan tegangan banyak terjadi di Jabodetabek. Beberapa lokasi di Jakarta menunjukkan dominasi tegangan rendah (di bawah 210 V). Pada prinsipnya, tegangan rendah akan menyebabkan kenaikan konsumsi daya listrik. Meski tak kasat mata, tegangan listrik

**Gambar 6. Infografis ESMI (IESR, 2017)**



Gambar 7. Infografis hasil pantauan ESMI (IESR, 2017)



yang rendah bisa terlihat dengan lamanya pengisian daya untuk alat elektronik atau pendingin ruangan yang memerlukan waktu lama untuk menyejukkan ruangan.

Fabby Tumiwa menggarisbawahi pentingnya memperhatikan perawatan infrastruktur kelistrikan dan peningkatan kualitas pasokan listrik. Dengan menggunakan ESMI,

misalnya, masyarakat dapat memantau kualitas listrik yang mereka terima dan penyedia layanan listrik bisa mendapatkan gambaran penyediaan kelistrikan bagi konsumen untuk meningkatkan atau mempertahankan kualitas layanan. ESMI dapat diakses secara publik melalui alamat [pantaulistrikmu.id](http://pantaulistrikmu.id).

P6

Bagaimana kebijakan tarif dan subsidi listrik di Indonesia?

PLN bertanggungjawab atas penyediaan tenaga listrik di Indonesia, sementara tarif dasar listrik (TDL) ditentukan oleh pemerintah dengan persetujuan DPR. Pemerintah menyusun TDL berdasarkan inflasi, harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price - ICP), dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Perubahan nilai ketiga komponen ini sangat mempengaruhi biaya penyediaan listrik, sehingga sebenarnya tarif listrik untuk pelanggan dapat naik atau turun setiap saat. Bila harga minyak naik, tarif listrik seharusnya juga naik, begitu juga sebaliknya. Untuk pelanggan dengan golongan tarif tertentu, utamanya yang kurang mampu, anggaran subsidi listrik diberikan dengan tujuan agar harga jual listrik dapat terjangkau. Subsidi listrik juga dialokasikan untuk mendukung ketersediaan listrik bagi industri, komersial, dan pelayanan masyarakat.


Besaran subsidi ditentukan setiap tahunnya oleh pemerintah, yang didasarkan pada perbedaan antara biaya rata-rata produksi listrik yang diajukan oleh PLN dan tarif listrik rata-rata yang ditetapkan pemerintah. Sepanjang 2009 hingga 2012, subsidi listrik melonjak dari 50 triliun hingga mencapai lebih dari 100 triliun karena lonjakan harga minyak mentah internasional.

Pemberian subsidi listrik yang tidak tepat sasaran dapat membebani keuangan negara dan mengurangi pendanaan untuk pembangunan ekonomi. Karenanya pemerintah memandang perlunya pengalihan subsidi secara bertahap mulai tahun 2015, yaitu dengan mengalihkan subsidi untuk pelanggan listrik golongan rumah tangga 1.300 VA ke atas. Dengan pengalihan subsidi ini, diharapkan anggaran subsidi listrik di tahun-tahun berikutnya dapat ditekan hingga

di bawah Rp 50 triliun. Terhitung sejak 1 Januari 2017, sebanyak 18,94 juta pelanggan berdaya 900 Volt Ampere (VA) juga mengalami penyesuaian tarif secara bertahap. Subsidi yang sebelumnya diberikan pada mereka dikurangi dalam 3 tahap sampai akhirnya pelanggan rumah tangga 900 VA yang dianggap mampu akan membayar TDL secara penuh (tanpa subsidi). Penyesuaian tarif ini mempengaruhi 82% dari total jumlah konsumen listrik 900 VA. Konsumen 900 VA yang tergolong tidak mampu akan tetap menerima subsidi dan tidak mengalami penyesuaian tarif. Dana yang tersedia akan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau untuk listrik perdesaan dengan harapan di tahun 2019 Indonesia sudah terang seluruhnya.

Kementerian ESDM juga membuka layanan pengaduan untuk mengantisipasi kebijakan ini, dan pelaporan yang masuk akan

**Gambar 8. Besaran subsidi listrik 2009 – 2017 (data diolah dari kajian GSI, IESR, IISD dan laporan keuangan PLN)**



ditindaklanjuti untuk diproses dan dikembalikan subsidi jika memang pelapor masih tergolong rumah tangga yang memerlukan subsidi.

## P7

### Apa saja hak pelanggan listrik?

Mereka yang menjadi pelanggan listrik memiliki beberapa hak, yaitu hak mendapat sambungan tenaga listrik, hak menerima pelayanan sesuai tingkat mutu pelayanan (TMP) yang ditetapkan PLN dan mendapatkan kompensasi apabila PLN tidak dapat memenuhi TMP tersebut, hak mendapat pelayanan untuk perbaikan saat terjadi gangguan instalasi PLN, dan hak mendapat informasi serta kejelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tenaga listrik.

Ketika pelanggan tidak mendapatkan listrik dengan kualitas andal, seperti dialami beberapa responden ESMI dalam

**Gambar 9. Mekanisme pengaduan penerapan subsidi listrik tepat sasaran (KESDM, 2017)**



masa pemantauan, pelanggan dapat membandingkan kondisi listrik di lapangan dengan TMP yang telah ditetapkan. Apabila frekuensi pemadaman listrik lebih tinggi dibandingkan pernyataan TMP, misalnya, pelanggan dapat mengajukan kompensasi yang berupa pengurangan tagihan.

Dalam pelaksanaan penyesuaian tarif listrik bagi konsumen 900 VA, pelanggan listrik juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi se jelas-jelasnya. Kementerian ESDM dan PLN

bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang memiliki Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin untuk alur pengaduan pelanggan. Pengaduan akan ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan, yaitu rumah tangga tidak mampu yang mengalami penyesuaian tarif listrik, ditampung dengan prosedur berantai dimulai dari tingkat desa/kelurahan. Data yang masuk akan diproses di Posko Penanganan Pengaduan Pusat untuk diverifikasi ulang dan dilakukan tindakan.

P8

### Bagaimana pandangan lembaga konsumen terhadap kondisi kelistrikan di Indonesia dan penyesuaian tarif listrik yang terjadi?

Tulus Abadi sebagai Ketua Pengurus Harian YLKI memberikan beberapa catatan kritis mengenai penyesuaian tarif listrik ini. Beberapa aspek yang penting terkait konsumen perlu diperhatikan, misalnya keadilan pada yang membutuhkan, faktor inflasi, hingga perbaikan layanan.

Sesuai dengan UU Energi, masyarakat tidak mampu berhak atas subsidi energi, sehingga penetapan parameter tidak mampu dan format pemberian subsidi harus dikaji mendalam sehingga tidak merugikan masyarakat yang membutuhkan. Prosedur pengaduan yang dimiliki oleh pemerintah adalah usaha yang baik dalam meminimalkan ketidaksesuaian yang terjadi di lapangan.

Berdasarkan pengamatan YLKI, dampak pencabutan subsidi mendorong inflasi dan menurunkan daya beli konsumen. Untuk perkotaan, dan untuk komoditas non makanan, tarif listrik memicu kemiskinan sebesar 2,86 %. Urutan pertama adalah perumahan (9,8%), dan urutan ketiga adalah BBM (2,84%). Sementara itu untuk masyarakat perdesaan, pemicu kemiskinan terbesar adalah makanan pokok (25,53 %), diikuti oleh rokok (10,7%). Pencabutan subsidi listrik bisa memicu

kemiskinan, tetapi kecil dampaknya; baik untuk perkotaan dan perdesaan, masih di bawah rokok.

Dari aspek psikologi dan pelayanan, pencabutan subsidi ini juga dapat menimbulkan dampak kontraproduktif apabila kualitas dan layanan listrik tidak andal. Menurut Tulus Abadi, kenaikan tarif harus paralel dengan keandalan kualitas, kenaikan pelayanan, insentif pada konsumen, kemudahan mendapatkan listrik, dan integritas PLN.

Pemenuhan kebutuhan listrik dalam negeri juga hendaknya mengutamakan energi bersih. Energi fosil yang mengakibatkan dampak eksternal negatif bagi lingkungan sebaiknya tidak diberikan subsidi, dan energi terbarukan yang seharusnya menerima insentif.

Melihat bahwa listrik adalah infrastruktur yang wajib disediakan oleh negara dan merupakan *essential services*, maka YLKI mendesak pemerintah untuk tidak menyerahkan pengelolaan listrik pada mekanisme pasar. YLKI juga menilai pentingnya keberadaan *Essential Services Act* yang mengakomodasi *public utility commission* sehingga suara pengguna layanan dan penerima manfaat dapat menjadi pertimbangan mendasar untuk penyediaan ketenagalistrikan di Indonesia.



Sebagai pengguna layanan listrik yang dominan tinggal di perkotaan dan sub-perkotaan, harapan yang disampaikan konsumen dalam diskusi ini meliputi pentingnya pemberian pemahaman perubahan kebijakan atau layanan penyedia listrik. Sosialisasi dan informasi lengkap mengenai perubahan layanan listrik paskabayar menjadi prabayar dilihat belum menjangkau semua kalangan, sehingga terdapat persepsi bahwa listrik prabayar lebih mahal dibandingkan paskabayar karena cepatnya pulsa listrik habis. Hal ini sebenarnya dipengaruhi oleh pola konsumsi pelanggan.

Konsumen juga mengungkapkan minimnya

penjelasan mengenai penyesuaian tarif listrik dan kurangnya komunikasi apabila terjadi gangguan layanan listrik di rumah mereka. Beberapa konsumen 900 VA yang tergolong mampu mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai penyesuaian ini dan berasumsi bahwa terjadi kenaikan TDL. Selain itu, ketika terjadi gangguan layanan listrik, seperti pemadaman, seringkali tidak ada pemberitahuan sebelumnya dan keluhan yang disampaikan tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan. Konsumen berharap akan kualitas pasokan listrik yang andal dan model komunikasi yang lengkap dari penyedia layanan listrik; termasuk informasi mengenai TMP dan hak-hak konsumen.

Melihat kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini di Indonesia dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah, IESR memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memiliki perencanaan yang terintegrasi dan *framework* yang jelas untuk mencapai target pembangunan nasional yaitu rasio elektrifikasi 97% pada tahun 2019, terutama untuk menjangkau desa-desa terpencil. Mengingat kondisi geografis dan sebaran penduduk yang tidak merata dan lokasi yang terpencil, upaya pelistrikan hendaknya dilakukan melalui pengembangan sumber energi terbarukan setempat yang dikombinasikan dengan *mini-grid*.
2. Diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk penganggaran proyek elektrifikasi, sehingga proyek tidak hanya dibiayai oleh anggaran PLN dan belanja kementerian, namun juga alternatif pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus atau pengalihan subsidi energi.
3. Keandalan kualitas pasokan listrik juga menjadi tantangan yang harus diperhatikan oleh pemerintah selain rasio elektrifikasi, di mana ketersambungan pada jaringan listrik saat ini tidak menjamin kualitas pasokan yang andal seperti tercermin dari hasil pemantauan ESMI. Peningkatan keandalan pasokan listrik dapat dilakukan dengan penambahan pasokan listrik dan perawatan infrastruktur kelistrikan.
4. Pelanggan listrik perlu mendapatkan informasi yang jelas dari pemerintah dan PLN mengenai layanan ketenagalistrikan, termasuk saat terjadi perubahan kebijakan.

## Tentang STRATEGIC PARTNERSHIP FOR GREEN AND INCLUSIVE ENERGY

Lebih dari satu milyar orang di seluruh dunia tidak memiliki akses yang dapat diandalkan pada energi yang bersih dan terjangkau. Pada awal tahun 2016, Hivos dengan Pemerintah Belanda meluncurkan *Strategic Partnership* untuk Energi Bersih dan Inklusif untuk turut serta berperan mengatasi tantangan tersebut. *Strategic Partnership* ini memiliki fokus pada lobi dan advokasi yang diharapkan dapat mempengaruhi debat secara politik dan publik mengenai isu energi, dengan tujuan akhir mendorong transisi menuju sistem energi yang lebih bersih dan lebih inklusif.

Untuk mendukung pencapaian target pemenuhan energi dan pengembangan energi bersih dan inklusif, dorongan dari pihak eksternal terutama organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations/CSO*) baik yang bergerak di bidang energi maupun non energi, pihak swasta, dan kelompok pengguna energi terbilang penting. Dorongan publik adalah komponen penting untuk memenuhi kebutuhan energi bersih dan inklusif karena sektor energi cenderung memiliki nuansa politik yang kental dan menarik banyak kelompok kepentingan. Tanpa adanya pelibatan CSO dan publik dalam merumuskan kebijakan, target, dan prioritas pengembangan di sektor energi; juga melakukan pemantauan perkembangan dan kualitas regulasi yang ada, perencanaan di sektor energi serta penerapannya akan sulit untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. *Strategic Partnership* ini dibangun dengan berlandaskan kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil dan penguatan kapasitas organisasi-organisasi tersebut untuk melakukan advokasi isu energi bersih dan inklusif secara efektif. Program ini mengedepankan kolaborasi dan akan berperan aktif mempengaruhi kebijakan di tingkat nasional, regional, dan internasional.

Di Indonesia, Hivos bermitra dengan Institute for Essential Services Reform (IESR) yang mewakili CSO dengan fokus energi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang mewakili kelompok konsumen, dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) yang mewakili kelompok perempuan.



Diproduksi oleh:

### **Institute for Essential Services Reform**

IESR adalah sebuah lembaga pemikir unik yang menggabungkan kajian mendalam mengenai kebijakan, regulasi, dan aspek tekno-ekonomis di sistem energi dengan kegiatan advokasi yang kuat untuk mempengaruhi para pemangku kepentingan utama di Indonesia serta tingkat regional dan global.

IESR menghasilkan analisa berbasis fakta dan sains, bekerja sama dengan beragam pemangku kepentingan (pemerintah, perusahaan, dan organisasi masyarakat sipil), dan memberikan pendampingan serta peningkatan kapasitas bagi para pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lain yang membutuhkan.

Jalan Tebet Barat Dalam VIII. No 20B  
Jakarta Selatan, 12810  
Indonesia

T. +62-21-22323069

F. +62-21-8317073